

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
*OUTSOURCING* DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA**

**Skripsi**



**Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim  
20160610073**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Perdata  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
*OUTSOURCING* DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:  
Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim  
20160610073  
Rumpun Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim

NIM : 20160610073

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
OUTSOURCING DI PT. PESONA CIPTA YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



Yogyakarta, 06 April 2020



Chairunnisa Ramadhani Putri N  
NIM. 20160610073

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5)

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

**{Q.S Al – Insyirah : 5 dan 6}**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Dengan mengucap penuh syukur kepada Allah SWT karena telah selesainya tugas penulisan hukum/ skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang amat saya cintai:

1. Ibu saya Wiwik Wijayanti, ibu yang sangat saya cintai. Terima kasih untuk semua perjuangan, pengorbanan serta doa yang selama ini telah mengantarkan saya sampai dititik ini. Semua dukungan, semangat dan kasih sayang yang tiada henti serta tidak pernah lelah untuk mendengarkan segala keluh kesahku.
2. Ayah Bambang Nursalim, ayah yang sangat saya cintai. Terima kasih untuk pengorbanan, doa, kasih sayang, dan perjuanganmu yang tiada henti. Terima kasih karena tidak pernah berkata tidak untuk anakmu ini yah.
3. Adik-adikku Firda Nadia Aulia dan Alya Azzahra Salsabila, terima kasih telah mendukung dan menjadi bagian dalam semangatku.



UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYA  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Yogyakarta, 06 April 2020

Chairunnisa Ramadhani Putri N  
NIM.2016061007

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT untuk berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA *OUTSOURCING* DI PT. PESONA Cipta YOGYAKARTA”**, dapat diselesaikan secara baik.

Penulisan hukum ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum dan juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai bagian integral dari masyarakat ilmiah untuk turut serta memberikan sumbangsih penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum perdata pada khususnya.

Selanjutnya, penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril dan materiil skripsi ini tidak ada apa- apanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kiranya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Trisno Raharjo S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih telah memberikan arahan, bimbingan, dorongan serta masukan yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup oleh Allah SWT.
4. Bapak Tanto Lailam, S.H., LL.M, selaku dosen wali yang mengayomi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah senantiasa memberikan ilmunya.
6. Seluruh Staff Pengajaran dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

yang telah banyak membantu dalam pengajaran dan kepengurusan administratif.

7. Terima Kasih untuk Pak Maman selaku Pengurus Dekanat, yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini dari awal, serta mempermudah saya dalam mengurus persyaratan hingga saya bisa sidang. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup oleh Allah SWT.
8. Seluruh keluarga besar saya Ibu, Ayah, Adik-adik yang sangat saya cintai yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
9. Deska Windu Kurnia, tante rasa kakak. Terima kasih telah memberi semangat, mengajarkan dan memberi masukan.
10. Ferdausa Loka, Terima kasih untuk segala bantuan, semangat, doa serta dukungannya dan terima kasih karena berusaha selalu ada dan selalu membantu. Semoga kita selalu satu tujuan.
11. Ari Yusika Paramida dan Mira Nurul Fathillah Hidayati. Terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan memberi masukan. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya.

Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan dapat memberi manfaat bagi pembaca, terutama bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aamiin.

Unggul & Islami

Yogyakarta, 06 April 2020

Chairunnisa Ramadhani Putri N  
NIM.2016061007

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	6
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	6
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	6
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	8
4. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	10
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	10
2. Pengaturan Perjanjian Kerja.....	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	12
4. Macam-macam Perjanjian Kerja.....	15
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian <i>Outsourcing</i> .....	18
1. Pengertian <i>Outsourcing</i> .....	18
2. Pengaturan <i>Outsourcing</i> dalam Perjanjian Perundang-Undangan.....	19
3. Pihak Dalam Perjanjian <i>Outsourcing</i> .....	22
4. Perjanjian Dalam <i>Outsourcing</i> .....	25
5. Macam-macam <i>Outsourcing</i> .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Narasumber.....	36
F. Analisis Data.....	36



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.....	37
1. Gambaran Umum PT. Pesona Cipta Yogyakarta.....	37
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> di PT. Pesona Cipta Yogyakarta.....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>



## ABSTRAK

Pengaturan mengenai *outsourcing* telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. *Outsourcing* merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja *outsourcing* pada PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja/buruh *outsourcing* terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja/buruh *outsourcing*.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing, PT. Pesona Cipta Yogyakarta.*

